



IAIQI  
Indralaya

# Organisasi Tata Kerja (ORTAKER) IAIQI INDRALAYA



Institut Agama Islam Al-Qur'an  
Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya  
Ogan Ilir Sumatera Selatan

Jln. Lintas Timur Km.36 Indralaya, Kec. indralaya Kab. Ogan ilir  
Sumatera Selatan



## **PERATURAN YAYASAN ISLAM AL-ITTIFAQIAH**

Nomor: 0491 / Pr. YALQI / I-A /2021

Tentang

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA (ORTAKER) INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah swt. Pengurus Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, setelah :

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI) tentang ORTAKER IAIQI Indralaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2021 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (STITQI) Ogan Ilir Menjadi Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya;
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
  21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
  23. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
  24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
  25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);

26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
28. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
29. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
30. Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya;
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
32. Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIQI Indralaya;
33. Keputusan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai di lingkungan IAIQI Indralaya;
34. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

Memperhatikan : Hasil pembahasan rapat anggota senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan pada tanggal 21 Maret 2021 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang ORTAKER Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan;

# **BAB I**

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 1**

1. Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Al-Ittifaqiah di bawah naungan Kopertais Wilayah VII Sumbagsel.
2. Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor, yang bertanggung jawab kepada Yayasan dan secara fungsional dibina oleh Kopertais Wilayah VII Sumbagsel.

### **Pasal 2**

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi, serta kebijakan, dan perencanaan program.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
4. Pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Organisasi Institut terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

### **Bagian Kesatu Organ Pengelola**

### **Pasal 5**

Organ Pengelola Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Institut terdiri atas:

1. Rektor
2. Fakultas
3. Pascasarjana
4. Biro
5. Lembaga
6. Unit Pelaksana

### **Pasal 6**

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 1 merupakan organ Institut, yang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi:

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan senat Institut.
2. Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dibidang akademik kepada kementerian, dan di bidang administrasi dan keuangan kepada Yayasan.
3. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
  - b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan.
  - c. Wakil Rektor III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama.

## **Pasal 7**

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Institut.
2. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
  - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

## **Fakultas**

### **Pasal 8**

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 2 merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut, dipimpin oleh Dekan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pasal 9**

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:

1. penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi pada Fakultas;
2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. pengabdian kepada masyarakat;
4. pembinaan civitas akademika; dan
5. administrasi dan pelaporan.



### **Pasal 11**

Fakultas pada Institut terdiri dari:

1. Tarbiyah
2. Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ushuludin

### **Pasal 12**

Organisasi Fakultas terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan.
2. Prodi
3. Laboratorium; dan
4. Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 13**

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 poin 1 mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai dengan kebijakan Rektor.

### **Pasal 14**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
2. Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
  - b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

#### **Pasal 15**

Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 poin 2 merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas, dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### **Pasal 16**

Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas menyelenggarakan 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

#### **Pasal 17**

Organisasi Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 poin 2 terdiri atas:

1. Ketua Prodi
2. Sekretaris Prodi
3. Dosen.

#### **Pasal 18**

Ketua Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 poin 1 mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan kebijakan Dekan.

#### **Pasal 19**

Sekretaris Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 poin 2 mempunyai tugas membantu Ketua Prodi dalam bidang penyelenggaraan Prodi, evaluasi, dan pelaporan.

### **Pasal 20**

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 poin 3 merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas, dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

### **Pasal 21**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 poin 4 merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas, dipimpin oleh Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

### **Pasal 22**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program;
2. pelaksanaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
4. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik Yayasan; dan
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

### **Pasal 24**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 poin 4 terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan

2. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

#### **Pasal 25**

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 poin 1, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, anggaran, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan.
2. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 poin 2, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akademik, kerja sama, kemahasiswaan, dan alumni.

#### **Pascasarjana**

##### **Pasal 26**

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 3 merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

##### **Pasal 27**

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister, dan program Doktor dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

##### **Pasal 28**

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 3 terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur;
3. Ketua Program Studi;
4. Sekretaris Program Studi; dan
5. Subbagian Tata Usaha.

##### **Pasal 29**

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 poin 1, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan kebijakan Rektor.

### **Pasal 30**

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 poin 2 mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kerja sama, pembinaan kemahasiswaan, dan alumni.

### **Pasal 31**

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 poin 3 mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

### **Pasal 32**

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 poin 4 mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.

### **Pasal 33**

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 poin 5 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

### **Biro**

### **Pasal 34**

Biro dimaksud dalam Pasal 5 poin 4 merupakan unsur pelaksana administrasi pada Institut, dipimpin oleh Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pasal 35**

## **Biro**

Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 4 terdiri yaitu:

Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK)

### **Pasal 36**

Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 poin 1 mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan termasuk alumni dan kerjasama.

### **Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan pelaporan.
2. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan.
3. Pengelolaan pelayanan administrasi dan informasi akademik.
4. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni.
5. Pelaksanaan administrasi kerjasama perguruan tinggi.

## **Lembaga**

### **Pasal 38**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 5 merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pasal 39**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan

penjaminan mutu.

#### **Pasal 40**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 5 terdiri dari

Lembaga:

1. Penjaminan Mutu.
2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **Pasal 41**

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 poin 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

#### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:

1. Penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan.
2. Pengembangan mutu akademik.
3. Audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik.
4. Administrasi Lembaga.

#### **Pasal 43**

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 poin 1 terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Pusat

#### **Pasal 44**

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 poin 1 mempunyai tugas membangun sistem penjaminan mutu internal Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berdasarkan kebijakan Rektor.

#### **Pasal 45**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 poin 2 mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

#### **Pasal 46**

1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 poin 3 terdiri dari Pusat:
  - a. Pengembangan Standar Mutu; dan
  - b. Audit dan Pengendalian Mutu.
2. Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas pengembangan standar mutu akademik.
3. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.
4. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### **Pasal 47**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 poin 2 mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

#### **Pasal 48**



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:

1. Penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan.
2. Penelitian ilmiah murni dan terapan.
3. Pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Administrasi lembaga.

#### **Pasal 49**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 poin 2 terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris
3. Kepala Pusat

#### **Pasal 50**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 poin 1, mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 berdasarkan kebijakan Rektor.

#### **Pasal 51**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 poin 2 mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.

#### **Pasal 52**

1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 poin 3 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidangnya.
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk Dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
3. Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai kebutuhan.

### **Pasal 53**

1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 poin 3 terdiri dari Pusat:
  - a. Penelitian dan Penerbitan.
  - b. Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.
3. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat dan (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala, yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 54**

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin 6 merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Institut.

#### **Pasal 55**

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri dari Unit:

1. Perpustakaan
2. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
3. Pengembangan Bahasa.

#### **Pasal 56**

1. Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 poin 1 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.
2. Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

#### **Pasal 57**

1. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 poin 2 mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut.
2. Pusat Teknologi Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

#### **Pasal 58**

1. Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 poin 3 mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Institut.
2. Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

### **Bagian dua Organ Pertimbangan**

#### **Pasal 59**

Organ Pertimbangan Institut terdiri dari:

1. Senat
2. Dewan Pertimbangan

#### **Pasal 60**

Senat merupakan organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

#### **Pasal 61**

Dewan Pertimbangan merupakan organ Institut yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.

#### **Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Pertimbangan diatur dalam Statuta Institut.

### **Bagian tiga Organ Pengawasan**

#### **Pasal 63**

1. Organ Pengawasan merupakan Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Satuan Pengawas Internal menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Institut.

## **BAB III**

## **TATA KERJA**

### **Pasal 64**

1. Setiap pimpinan satuan organisasi pada Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik pada masing-masing satuan organisasi pada Institut maupun dengan instansi lain di luar Institut sesuai dengan tugas masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. menyusun peta proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi pada Institut;
  - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan pada Institut; dan
  - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

---

## **BAB IV**

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat dan tata kerja pada Institut diatur dalam Statuta Institut.

### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas jabatan struktural atau jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 67

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Rektor;
2. Penjabaran rincian fungsi dan tugas unit kerja di lingkungan Institut diatur dalam prosedur mutu/SOP (*Standard Operating Procedure*) masing-masing kegiatan.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 1 Mei 2021

Ketua Yayasan,



H. M. Joni Rusli, S.Pd.I.  
NIY: 19810801000032